

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”)



PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email: corporate.communication@bankmandiri.co.id

Website : www.bankmandiri.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi Perseroan

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) POJK 42/2020
Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth	:	Akta Pengambilalihan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor 88 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta
Benturan Kepentingan	:	Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) POJK No. 42/2020
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
IFG	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
IFG Life	:	PT Asuransi Jiwa IFG, yang secara langsung dimiliki oleh IFG
Mandiri Inhealth	:	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP NDR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri BUMN	:	Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK)
Perseroan	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	:	Perseroan Terbatas
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK NO. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan (IFG Life), dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

IFG, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) induk perusahaan di sektor asuransi, penjaminan dan investasi yang telah melakukan konsolidasi atas industri-industri terkait. Sebagai tindak lanjut atas konsolidasi tersebut, IFG menyampaikan minat kepada Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas Mandiri Inhealth melalui IFG Life. Mandiri Inhealth merupakan PT yang bergerak pada bidang asuransi kesehatan dan jiwa kumpulan yang telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 dan merupakan anak perusahaan Perseroan sejak 2014. Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024 (**Tanggal Transaksi**) telah menjual dan mengalihkan 600.000 saham yang mewakili 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Mandiri Inhealth (**Saham Yang Dijual**) yang dimiliki oleh Perseroan kepada IFG Life, dimana IFG Life merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh IFG (**Divestasi Mandiri Inhealth**).

Mengingat bahwa para pihak yang terlibat dalam Divestasi Mandiri Inhealth yaitu Perseroan dan IFG Life merupakan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia maka Divestasi Mandiri Inhealth merupakan suatu Transaksi Afiliasi.

Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa Divestasi Mandiri Inhealth dilakukan dalam rangka konsolidasi industri asuransi nasional dengan IFG sebagai *holding* perusahaan asuransi milik negara, dimana diperlukan sinergi antar pihak yang terafiliasi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Divestasi ini diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat.

Harga pembelian saham atas Saham Yang Dijual sebagaimana telah disepakati di Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth adalah sebesar Rp1.710.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

Transaksi Divestasi Mandiri Inhealth bukanlah suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, mengingat Nilai Transaksi setara dengan 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan akibatnya tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 POJK No. 17/2020.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan Mandiri Inhealth dan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, total aset Mandiri Inhealth dibagi dengan total aset konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen), laba bersih Mandiri Inhealth dibagi dengan laba bersih konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen) serta pendapatan usaha Mandiri Inhealth dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasi Perseroan nilainya sebesar 3,63% (tiga koma enam puluh tiga persen) tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Divestasi Mandiri Inhealth bukanlah suatu transaksi material dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Divestasi Mandiri Inhealth dilakukan pada tanggal Tanggal Transaksi, dimana Perseroan dan IFG Life telah melakukan penandatanganan Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah Saham Yang Dijual oleh Perseroan kepada IFG Life dengan harga yang disepakati di Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth, yaitu Rp1.710.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah).

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Merujuk pada laporan penilaian tertanggal 2 Februari 2024 No. 00114/2.0018-00/BS/09/0149/1/II/2024 yang disusun oleh KJPP NDR tentang penilaian atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk penyertaan saham Mandiri Inhealth pada PT FitAja Digital Nusantara ("FDN") sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% (empat puluh lima koma empat belas persen) dari seluruh saham ditempatkan FDN, nilai transaksi sehubungan dengan Divestasi Mandiri Inhealth adalah sebesar Rp1.710.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah) atau Rp2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per lembar saham.

V. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan dasar hukum Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561. HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, tambahan Berita negara Republik Indonesia No. 6859.

Selanjutnya ke dalam Perseroan bergabung PT Bank Bumi daya (Persero) (BBD), PT Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Bank Exim) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (Bapindo) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Bank Peserta Penggabungan**") berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 100 tanggal 24 Juli 1999. Perseroan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan usaha Milik negara yang merupakan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara. Akta Penggabungan usaha tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C-13.781.HT.01.04. TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan tersebut dinyatakan sah oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta selatan melalui surat Keputusan No. 09031827089 tanggal 31 Juli 1999, yang merupakan tanggal efektif penggabungan usaha.

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta No. 07 tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0085149 dan surat keputusan Nomor AHU-0022201.AH.01.02.Tahun 2024, keduanya tanggal 5 April 2024 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072626.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36 - 38, Jakarta 12950, Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	
1. Pemerintah Negara Republik Indonesia	48.533.333.334	6.066.666.666.750	52%
2. Indonesia Investment Authority ("INA")	7.466.666.666	933.333.333.250	8%
3. Publik selain INA	37.333.333.332	4.666.666.666.500	40%
Modal Ditempatkan dan Disetor	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100%
Saham dalam Protepel	34.666.666.668	4.333.333.333.500	

Pengurus dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Coporate Banking	:	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	:	Toni E. B. Subari
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	:	Eka Fitria
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro*
Direktur Commercial Banking	:	Totok Priyambodo*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	M. Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Zainudin Amali*
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Faried Utomo
Komisaris	:	Arif Budimanta
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Heru Kristiyana
Komisaris	:	Tedi Bharata*

* Efektif setelah memperoleh hasil penilaian *fit & proper test* dari OJK

IFG Life

Riwayat Singkat

IFG Life merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa & kesehatan dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada surat keputusan No. KEP-19/D/05/2021 tertanggal 7 April 2021.

IFG Life merupakan bagian dari *Holding* BUMN asuransi dan penjaminan yang didirikan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-921/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa IFG No. 39 tanggal 22 Oktober 2020 yang diubah terakhir berdasarkan Akta No. 33 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0162541 tertanggal 25 April 2024.

IFG Life berkedudukan dan berkantor pusat di Graha CIMB Niaga II Lantai 5 & 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000	80.000.000.000.000	
1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	31.665.976	31.665.976.000.000	99,999997%
2. PT Bahana Kapital Investa	1	1.000.000	0,000003%
Modal Ditempatkan dan Disetor	31.665.977	31.665.977.000.000	100%
Saham dalam Protepel	48.334.023	48.334.023.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama	:	Lowong*
Direktur	:	Eli Wijanti
Direktur	:	Iskak Hendrawan
Direktur	:	Mufri Dharmawan
Direktur	:	Ryan Diastana Firman
Direktur	:	Fabiola Noralita
Direktur	:	Bugi Riagandhy

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rianto Ahmadi
Komisaris	:	Maliki Heru Santosa
Komisaris Independen	:	Yasril Rasyid
Komisaris Independen	:	Linggarsari Suharso

*) Pelaksana Tugas atas posisi Direktur Utama dilaksanakan oleh Ibu Eli Wijanti

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Hubungan afiliasi sehubungan dengan Divestasi Mandiri Inhealth terjadi karena adanya hubungan berupa pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Adapun Perseroan dan IFG Life sebagai pihak yang melakukan transaksi Divestasi Mandiri Inhealth, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan afiliasi antara Perseroan dan IFG Life adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Sebanyak 52% (lima puluh dua persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia serta sebanyak 8% (delapan persen) saham dalam perseroan dimiliki oleh Indonesia Investment Authority (“INA”) dan 40% (empat puluh persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh Publik selain INA. Dengan struktur kepemilikan terkait, Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

2. IFG Life

Sebanyak 99,999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) saham dalam IFG Life dimiliki oleh IFG dan sebanyak 0,000003% (nol koma nol nol nol nol tiga persen) saham dalam IFG Life dimiliki PT Bahana Kapital Investa. Mengingat bahwa IFG secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan demikian IFG Life secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Divestasi Mandiri Inhealth didasarkan pada Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth yang ditandatangani oleh dan di antara Perseroan dan IFG Life pada tanggal 26 Juni 2024 di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum pada Akta Pengambilalihan Mandiri Inhealth, setelah transaksi Divestasi Mandiri Inhealth, kepemilikan saham Perseroan dalam Mandiri Inhealth adalah sebesar 200.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 atau setara dengan 20% dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Ringkasan laporan penilaian atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 00114/2.0018-00/BS/09/0149/1/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 ("Laporan Penilaian") adalah sebagai berikut:

a) Pihak Yang Melakukan Penilaian

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Dewi Apriyanti, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Pemimpin Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. PB-1.09.00149 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank di Republik Indonesia dengan masing-masing No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023 dan No. STTD.032/NB.122/STTD-P/2017.

b) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah penilaian atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan.

Mandiri Inhealth adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan dengan jaminan kesehatan komersial untuk perusahaan swasta, BUMN, dan institusi pemerintahan. Mandiri Inhealth memiliki anak perusahaan yaitu PT Fitaja Digital Nusantara ("FDN") dengan kepemilikan sebesar 45,14% (empat puluh lima koma empat belas persen) dari seluruh saham ditempatkan FDN.

c) Tujuan Penilaian

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas objek penilaian pada Tanggal Penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk rencana divestasi 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Mandiri Inhealth merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat di dalam Laporan Penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan disampaikan dengan itikad baik;
3. Seluruh data yang diterima sehubungan dengan Laporan Penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
4. KJPP NDR telah menelaah informasi atas status hukum objek Laporan Penilaian dari Perseroan;
5. KJPP NDR menggunakan proyeksi yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), dan KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi;
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Mandiri Inhealth melakukan bisnisnya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Mandiri Inhealth;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
9. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan Industri atau asosiasi tenaga kerja;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Mandiri Inhealth;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara di mana Mandiri Inhealth menjalankan bisnisnya;
12. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.

Kondisi Pembatas

1. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan Perseroan, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila Perseroan menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan KJPP NDR melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, KJPP NDR dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya izin tertulis dari KJPP NDR;
3. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan;
4. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
5. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat memberikan hasil yang berbeda dari hasil penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, namun KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadi perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan akibat sehubungan dengan adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
6. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian ini serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
7. Laporan Penilaian disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta kondisi usaha objek penilaian. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang KJPP NDR buat dalam Laporan Penilaian telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018) serta Edisi Revisi SPI 330 tentang Penilaian Bisnis.
8. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (*subsequent events*);
10. KJPP NDR maupun para Penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh;
11. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan, KJPP NDR juga melakukan penilaian atas penyertaan saham Mandiri Inhealth di FDN sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% (empat puluh lima koma empat belas persen) dari seluruh saham ditempatkan FDN.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 Pasal 28 Ayat 1 Penilai Bisnis harus menggunakan dua pendekatan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif.

Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan.

1. Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan mempunyai industri yang sejenis.

Metode Penilaian yang digunakan adalah Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*) yaitu membandingkan objek penilaian dengan perusahaan terbuka tercatat di bursa efek lokal maupun internasional yang sebanding dan sejenis. Rasio penilaian yang dijadikan pembandingan dalam penilaian ini adalah *price to book value* (Rasio P/BV).

Rasio P/BV adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut.

2. Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) yang melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha dari objek penilaian. Arus kas yang digunakan adalah arus kas bersih untuk ekuitas (*free cash flow to the equity*).

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan:

- Data pasar perusahaan pembandingan tersedia di Bursa Efek;
- Objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).

f) Kesimpulan

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan rekonsiliasi. Bobot untuk masing-masing pendekatan dan metode adalah sebesar 10% untuk Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek dan 90% untuk Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas. Pembobotan pada Pendekatan Pendapatan lebih besar karena inputan yang digunakan lebih lengkap dan lebih terukur dibandingkan dengan inputan yang digunakan dalam Pendekatan Pasar.

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam Laporan Penilaian, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.696.419.000.000,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta Rupiah).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI AFILIASI

Ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi penjualan 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan kepada IFG Life ("**Rencana Transaksi**") sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 00344/2.0018-00/BS/09/0149/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") adalah sebagai berikut:

I. IDENTITAS PENILAI

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Dewi Apriyanti, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Pemimpin Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. PB-1.09.00149 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Republik Indonesia dengan No.STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023.

II. RINGKASAN PENILAIAN

a) Para Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan selaku pihak penjual, IFG Life sebagai pihak pembeli, dan Mandiri Inhealth sebagai pihak yang menjadi objek transaksi.

b) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi penjualan 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan kepada IFG Life dengan nilai Rencana Transaksi sebesar Rp1.710.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah).

c) Tujuan Pendapat Kewajaran

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 namun bukan termasuk transaksi material dan perubahan kegiatan usaha karena nilai Rencana Transaksi besarnya di bawah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Perseroan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang (*going concern*) dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa Rencana Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi tersebut yang diungkap oleh pihak Perseroan;
3. KJPP NDR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini;
4. Seluruh data dan informasi yang diberikan telah diungkapkan sepenuhnya, sejujurnya, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat di dalam Laporan Pendapat Kewajaran adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan disampaikan dengan iktikad baik;
6. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
7. KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
8. Seluruh asumsi penilaian yang digunakan di dalam proses penelaahan proyeksi didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen Perseroan;
9. KJPP NDR telah menelaah informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan atau tingkat suku bunga yang didapat dari proyeksi keuangan yang telah diberikan kepada KJPP NDR;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan bisnisnya;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan manajemen Perseroan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara di mana Perseroan mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan Perseroan;
14. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
15. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
16. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen Perseroan;
17. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara di mana Perseroan menjalankan bisnisnya;
18. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.

Kondisi Pembatas

1. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Pendapat Kewajaran dan/atau referensi yang melampirinya dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan dan hanya ditujukan untuk Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud di dalam Laporan Pendapat Kewajaran;
3. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dianggap layak dan dipercaya. Tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
4. Laporan Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;

5. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Pendapat Kewajaran telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
6. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya;
7. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran serta setiap analisis lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
8. Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang KJPP NDR buat dalam Laporan Pendapat Kewajaran telah sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI edisi VII-2018), serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Perubahan material atas kondisi-kondisi tertentu bisa memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini.
10. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (*subsequent events*);
11. KJPP NDR maupun para Penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh;
12. Laporan Pendapat Kewajaran dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP NDR, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

e) Pendekatan Dan Prosedur Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP NDR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif;
3. Analisis kuantitatif;
4. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

f) Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas Rencana Transaksi, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Rencana Transaksi penjualan 600.000 lembar saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan Mandiri Inhealth milik Perseroan kepada IFG Life dengan nilai Rencana Transaksi sebesar Rp1.710.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah) per tanggal 31 Desember 2023 adalah wajar.

PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email : corporate.communication@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id